



PUTUSAN

Nomor :04 / PID.B / 2012 / PN.DOM.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAHRUL M. SIDIK als. STEVEN als. GONZALES;-**

Tempat Lahir : Dompu;-----

Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 1981;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan
Woja,Kabupaten Dompu ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : SD (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : SP.Han/134/X/2011/Sek. Reskrim, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d. Tanggal 15 November 2011 ;---
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 15 November 2011 Nomor : B-159/P.2.15/Epp.1/11/2011, sejak tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 s/d.25 Desember 2012 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2011 Nomor : Print-115/P.2.15/
Epp.2/12/2012, sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d. Tanggal 10
Januari 2012 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompus, tanggal 05 Januari 2012, Nomor :
03/03/Pen.Pid/2012/PN.Dom, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d. Tanggal
03 Februari 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 30 Januari 2012
Nomor :03/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 04 Februari 2012 s/
d. Tanggal 03 April 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan
menghadap sendiri persidangan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ; ---

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg
Perkara: PDM- 98/DOMPU/1211 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin
tanggal 19 Maret 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL M. SIDIK als. STEVEN als.
GONZALES**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan yang menjadikan luka berat terhadap saksi korban NAJAMUDIN M. YUSUF” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) (KUHP) seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL M. SIDIK als. STEVEN als. GONZALES dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar uraian pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Telah mendengar duplik terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 05 Januari 2012, No. Reg. Perkara : PDM-098/DOMPU/12.2011 yang berbunyi sebagai berikut; -----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SAHRUL M. SIDIK als. STEVEN als. GONZALES** pada 14 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita, atau setidak-tidaknya pada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2011, bertempat di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang , berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan yang menjadikan luka berat” terhadap saksi korban NAJAMUDIN M. YUSUF, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal saat terdakwa sedang menyaksikan hiburan organ tunggal yang berada di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, kemudian ditengah acara tersebut berlangsung dimana para pengunjung yang menyaksikan sedang berjoget-joget, secara tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban yang juga sedang menyaksikan acara tersebut hingga terjatuh. Selanjutnya saksi korban mengingatkan terdakwa agar tidak main dorong, sehingga kemudian terdakwa menusuk bagian belakang badan saksi korban, yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah belati yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa. Setelah ditusuk, saksi korban sempat menoleh kearah belakang dan menyaksikan memang benar terdakwa yang menusuknya, yang mana saksi korban dapat mengenali / tanda dengan terdakwa karena keadaan di tempat kejadian terang oleh penerangan lampu acara tunggal. Penusukan tersebut juga disaksikan oleh saksi RUSNADIN als. HENGKI yang melihatnya dalam jarak sekitar 2 (dua) meter. -----

Bahwa penusukan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian pinggang sebelah kiri, sesuai dengan Surat keterangan Visum et Repertum Nomor : 353/351/RSU/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fitriatul Ramadhan, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran :-----

P = 5 cm L = 1,5 cm D = 4 cm

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam.

Bahwa sebagai akibat penusukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban sempat mendapat rawat inap (opname) selama 4 (empat) hari di RSUD Kabupaten Dompu, serta saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari/ tidak dapat masuk kerja dalam waktu yang lama .-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut didepan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **NAJAMUDIN M. YUSUF:** -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu saksi ditusuk oleh terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut berawal dari saat terdakwa sedang menyaksikan hiburan organ tunggal yang berada di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, kemudian ditengah acara tersebut berlangsung dimana para pengunjung yang menyaksikan sedang berjoget-joget, secara tiba-tiba terdakwa mendorong saksi yang juga sedang menyaksikan acara tersebut hingga terjatuh ;-----
- Bahwa saksi mengingatkan terdakwa agar tidak main dorong ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menusuk bagian belakang badan saksi , yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan pisau gagang pendek yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi sebanyak satu (1) kali ;-----
- Bahwa setelah ditusuk, saksi sempat menoleh kearah belakang dan menyaksikan terdakwa yang menusuknya, yang mana saksi korban dapat mengenali/ tanda dengan terdakwa karena keadaan di tempat kejadian terang oleh penerangan lampu acara organ tunggal ;-----
- Bahwa akibat penusukan oleh terdakwa tersebut, saksi sempat mendapat rawat inap (opname) selama 2 (dua) hari di RSUD Kabupaten Dompu, serta saksi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari / tidak dapat masuk kerja dalam 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari terdakwa bahkan terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;-----

2. MUHAMAD YAMIN -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu saksi korban Najamudin M. Yusuf ditusuk oleh terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut saksi mengetahuinya dari cerita saksi korban yaitu Najamudin M. Yusuf yang merupakan adik kandung saksi, berawal dari saat terdakwa sedang menyaksikan hiburan organ tunggal yang berada di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, kemudian ditengah acara tersebut berlangsung dimana para pengunjung yang menyaksikan sedang berjoget-joget, secara tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban yang juga sedang menyaksikan acara tersebut hingga terjatuh kemudian terjadi cek -cok---
- Bahwa kemudian terdakwa menusuk bagian belakang badan saksi korban, yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan pisau gagang pendek yang terbuat dari besi ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi sebanyak satu (1) kali ;-----
- Bahwa akibat penusukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban sempat mendapat rawat inap (opname) selama 2 (dua) hari di RSUD Kabupaten Dompu, serta saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari / tidak dapat masuk kerja dalam waktu yang lama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;-----

3. **RUSNADIN als HENGKI** :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Najamudin M. Yusuf ;-----
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut berawal dari saat terdakwa sedang menyaksikan hiburan organ tunggal, kemudian ditengah acara tersebut berlangsung dimana para pengunjung yang menyaksikan sedang berjoget-joget, secara tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban yang juga sedang menyaksikan acara tersebut hingga terjatuh ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menusuk bagian belakang badan saksi korban, yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau gagang pendek yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban sebanyak satu (1) kali ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas terdakwa langsung pergi ;-----
- Bahwa keadaan di tempat kejadian terang oleh penerangan lampu acara organ tunggal ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 (dua) meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terlihat banyak darah di baju saksi korban dan di tanah namun hanya sedikit ;-----
- Bahwa akibat penusukan oleh terdakwa tersebut, saksi sempat mendapat rawat inap (opname) selama 2 (dua) hari di RSUD Kabupaten Dompu, serta saksi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari / tidak dapat masuk kerja dalam 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi korban dan terdakwa karena mereka sudah ada perdamaian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu saksi korban ditusuk oleh terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut berawal dari saat terdakwa sedang menyaksikan hiburan organ tunggal yang berada di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, kemudian ditengah acara tersebut berlangsung dimana para pengunjung yang menyaksikan sedang berjoget-joget, kemudian terjadi cek-cok dan secara tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban yang juga sedang menyaksikan acara tersebut hingga terjatuh ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menusuk bagian belakang badan saksi korban, yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban sebanyak satu (1) kali ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas terdakwa langsung pergi ;-----
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari terdakwa bahkan terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi korban dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Hasil Surat keterangan Visum et Repertum Nomor : 353/351/RSU/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitratul Ramadhan, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompus dengan hasil pemeriksaan : Luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran : P = 5 cm L = 1,5 cm D = 4 cm dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dihubungkan serta memperhatikan Hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu saksi korban ditusuk oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar peristiwa penusukan tersebut berawal dari saat terdakwa sedang menyaksikan hiburan organ tunggal yang berada di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, kemudian ditengah acara tersebut berlangsung dimana para pengunjung yang menyaksikan sedang berjoget-joget, kemudian saksi mengingatkan terdakwa agar tidak main dorong kemudian terjadi cek-cok dan secara tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban yang juga sedang menyaksikan acara tersebut hingga terjatuh ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menusuk bagian belakang badan saksi korban, yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa menusuk saksi korban sebanyak satu (1) kali ;---
- Bahwa benar akibat penusukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban sempat mendapat rawat inap (opname) selama 2 (dua) hari di RSUD Kabupaten Dompu, serta saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari / tidak dapat masuk kerja dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dari terdakwa bahkan terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi korban dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan Penganiayaan ; -----
3. Mengakibatkan luka berat ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang yang bernama **SAHRUL M. SIDIK als. STEVEN als. GONZALES** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya dan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan13.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa karenanya **SAHRUL M. SIDIK als.**

STEVEN als. GONZALES lah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini

dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat

menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut

Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya

dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sedangkan mengenai

apakah terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan

kepadanya, hal tersebut sangat bergantung dari unsur-unsur materiil dari

dakwaan tersebut, karenanya unsur barang siapa ini hanyalah menunjuk pada

orang atau siapa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut

Majelis unsur "barang siapa " dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d. 2. Unsur melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak mendefinisikan

secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi

menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan

penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu

yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah

perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga

pelaku mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat-akibat

yang

menyertainya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi Najamudin M. Yusuf, saksi Hadijah Muhammad Yamin, saksi Rusnadin als Hengki dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terdakwa telah menusuk korban menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 kali ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa penusukan tersebut berawal dari saat terdakwa sedang menyaksikan hiburan organ tunggal yang berada di Dusun Pelita, Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, kemudian ditengah acara tersebut berlangsung dimana para pengunjung yang menyaksikan sedang berjoget-joget, kemudian saksi korban mengingatkan terdakwa agar tidak main dorong kemudian terjadi cek-cok dan secara tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban yang juga sedang menyaksikan acara tersebut hingga terjatuh kemudian terdakwa menusuk bagian belakang badan saksi korban, yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/351/RSU/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitratul Ramadhan, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan pada NAJAMUDIN M. YUSUF : Luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran : P = 5 cm L = 1,5 cm D = 4 cm dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk bagian belakang badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah pisau telah mengakibatkan korban mengalami rasa sakit atau luka robek pada pinggang kiri korban ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan terdakwa yang setelah mendengar kata-kata korban mengingatkan terdakwa agar tidak main dorong kemudian terjadi cek-cok korban lalu menusukkan pisau yang dia bawa ke arah pinggang kiri korban hingga korban mengalami luka dan berdarah menyadari bahwa seseorang yang terkena tusukan pisau yang tajam dapat mengakibatkan orang tersebut terluka, namun terdakwa tidak berusaha untuk membatalkan niatnya menusuk korban, karenanya menurut Majelis perbuatan tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang *disengaja* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur “melakukan Penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

A.d. 3. Unsur mengakibatkan luka berat ; -----

Berdasarkan pasal 90 KUHP Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ; -----
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ; -----
- Kehilangan salah satu pancaindra ; -----
- Mendapat cacat berat ; -----
- Menderita sakit lumpuh ; -----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ; -----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa penusukan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan pinggang kiri korban hasil Visum et Repertum Nomor : 353/351/RSU/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitratul Ramadhan, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompus dengan hasil pemeriksaan pada NAJAMUDIN M. YUSUF : Luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran : P = 5 cm L = 1,5 cm D = 4 cm dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam ;-----

Menimbang, bahwa akibat penusukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban sempat mendapat rawat inap (opname) selama 2 (dua) hari di RSUD Kabupaten Dompus, serta saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari / tidak dapat masuk kerja dalam 1 (satu) minggu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur “mengakibatkan luka berat” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan17.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian ;-----
- Terdakwa membantu biaya pengobatan korban ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta mengingat tujuan dari ppidanaan yang bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa nantinya sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan jenis penahanan bagi terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat akan Ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal lain dalam UU RI N0.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL M. SIDIK als. STEVEN als. GONZALES** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Dompu pada hari **SENIN** tanggal **19 MARET 2012** oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2012**, oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **ROSDIANA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ALDY SLESVIQTOR HERMON, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta **Terdakwa**. -----

ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.

Hum.

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSDIANA

PENGADILAN NEGERI DOMPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)